



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2015/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Guru Honorer pada SDI No. 155 Tolo-tolo, ██████████

██████████ Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

m e l a w a n

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Servis Hp, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Bontorannu (dekat SDN Paranglabua), ██████████
██████████, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, register nomor 113/Pdt.G/2015/PA Jnp. Tanggal 11 Juni 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1432 Hijriah, penggugat dan tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2015/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 501/33/XII/2011, tertanggal 05 Desember 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Deny Muhdar Saputra Bin Jamaluddin, umur 2 tahun 11 bulan dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak pernikahan berjalan 1 tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukkan.
 - Tergugat selalu mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
 - Tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga tidak terpenuhi.
 - Tergugat sudah punya selingkuhan.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012 disebabkan tergugat sudah ketahuan oleh penggugat bahwa tergugat sudah punya perempuan lain yang bernama Anggi sehingga penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.
5. Bahwa sejak kejadian itu tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini berjalan selama kurang lebih dua tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2015/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
 3. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa Radio Republik Indonesia (RRI) Makassar sebanyak dua kali dengan relaas panggilan Nomor 113/Pdt.G/2015/PA Jnp. tanggal 6 Juli 2015 dan 6 Agustus 2015 telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar kembali rukun dan tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 501/33/XII/2011, tanggal 05 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P).

Bahwa selain bukti (P) tersebut penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena anak kandung saksi sedangkan tergugat adalah menantu saksi.

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2015/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 17 November 2011.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah saksi dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Deni Muhdar Saputra Bin Jamaluddin, umur 2 tahun 11 bulan.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak pernikahan berjalan satu tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena tergugat malas mencari nafkah sehingga keuangan keluarga penggugat dan tergugat tidak terpenuhi, tergugat juga suka minum-minuman keras yang memabukkan hal tersebut saksi sering melihat tergugat minum-minuman keras sampai mabuk di rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui dari tetangga mengenai tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tergugat sering memberi uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui dari penggugat mengenai tergugat memiliki selingkuhan.
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat pada bulan Oktober 2012 karena tergugat telah diketahui oleh penggugat bahwa tergugat telah memiliki perempuan lain (wanita idaman lain) bernama Anggi sehingga penggugat tidak senang dengan perbuatan tergugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang kurang lebih tiga tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saat ini penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2015/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi sepupu dengan penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 November 2011.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Deni [REDACTED], umur 2 tahun 11 bulan.
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pernikahan berjalan satu tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena tergugat malas mencari nafkah sehingga keuangan keluarga penggugat dan tergugat tidak terpenuhi, tergugat juga suka minum-minuman keras yang memabukkan hal tersebut saksi sering melihat tergugat minum-minuman keras sampai mabuk di rumah orang tua penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui dari tetangga mengenai tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tergugat sering memberi uang belanja kepada penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui dari penggugat mengenai tergugat memiliki selingkuhan.
 - Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat pada bulan Oktober 2012 karena tergugat telah ketahuan oleh penggugat bahwa tergugat telah memiliki perempuan lain bernama Anggi sehingga penggugat tidak senang dengan perbuatan tergugat.

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2015/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang kurang lebih tiga tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saat ini penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat tidak keberatan dan menerimanya.

Bahwa di depan sidang penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat, dan telah memohon putusan.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan agar penggugat rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 dan pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia (RRI) Makassar, dan tidak pula ada orang lain yang datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidakdatangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2015/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R.Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab Ahkam al Qur'an, Juz II hal. 405 yang majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

فإن لم يمسلماً ما كد نـم مكادى لا يـعد نـم مـهـلـق دلا مـلـاظ و هـذ بـجـي

Artinya: " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidak datangan tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan penggugat, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut memuat keterangan mengenai telah terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011, keterangan mana telah sejalan dengan posita surat gugatan penggugat, sehingga secara formal dan materiil bukti P tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa terbukti penggugat dan tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, penggugat bermaksud bercerai dengan tergugat karena sejak pernikahan berjalan satu tahun rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka minum-

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2015/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras yang memabukkan dan sering mengonsumsi narkoba, tergugat tidak rutin memberi nafkah kepada penggugat sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga tidak terpenuhi, tergugat juga sudah punya selingkuhan, puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2012 disebabkan tergugat diketahui oleh penggugat telah memiliki perempuan lain bernama Anggi sehingga penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat, penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat. Sejak kejadian itu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih dua tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang dewasa telah didengar keterangannya di persidangan, dibawah sumpah telah memberi kesaksian terhadap pokok masalah perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menganalisis keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi penggugat sama-sama mengetahui bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, dan terkadang tinggal di rumah orang tua tergugat, dan sejak menikah penggugat dan tergugat telah dikarunai seorang anak bernama Deni Muhdar Saputra Bin Jamaluddin, umur 2 tahun 11 bulan.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa sejak pernikahan berjalan satu tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat malas mencari nafkah sehingga keuangan keluarga penggugat dan tergugat tidak terpenuhi, tergugat suka minum-minuman keras yang memabukkan, hal tersebut saksi ketahui karena kedua saksi sering melihat tergugat minum-minuman keras sampai mabuk di rumah orang tua penggugat, puncak pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2012 karena penggugat

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2015/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tergugat telah memiliki perempuan lain bernama Anggi sehingga penggugat tidak senang dengan perbuatan tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat juga menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun lamanya dan saat ini penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dan sejak itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi, demikian pula saksi maupun pihak keluarga penggugat telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta kejadian sebagaimana terurai di atas merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan cara melihat sendiri, mendengar dan mengalami kejadian tersebut dan relevan dengan dalil gugatan penggugat yang harus dibuktikan, sehingga keterangan kedua saksi penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi di persidangan terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awal perkawinannya telah rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak bernama Deni Muhdar Saputra Bin Jamaluddin umur 2 tahun 11 bulan.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat malas mencari nafkah.
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2012 karena tergugat telah ketahuan memiliki perempuan lain bernama Anggi.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lamanya.

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2015/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya.
- Bahwa sejak berpisah antara penggugat dan tergugat tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perselisihan dan pertengkarannya antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, tergugat juga malas mencari nafkah sehingga kebutuhan hidup rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terpenuhi, hingga puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2012 karena tergugat diketahui memiliki perempuan lain bernama Anggi sehingga penggugat tidak senang dengan perlakuan tergugat dan memilih untuk bercerai, pihak keluarga juga tidak berhasil dalam upaya merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat. Oleh karena keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh penggugat dan ketidakhadiran tergugat telah dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, maka majelis hakim menilai bahwa telah terbukti dan meyakinkan rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tanpa mempersoalkan penyebab atau pihak yang berbuat salah, tetapi sejauh mana keretakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan tergugat pergi meninggalkan penggugat sehingga sampai saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti, sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Jeneponto, sejak berpisah antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2015/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mempedulikan satu sama lain, keadaan yang demikian telah menjadi indikasi retaknya hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah sedemikian parah.

Menimbang, bahwa hubungan penggugat dan tergugat dalam rumah tangga telah berlangsung secara monoton, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pisah tempat tinggal selama tiga tahun lamanya dan selama itu pula tidak ada suatu usaha nyata kedua belah pihak untuk dapat hidup bersama sejak perpisahan sampai saat diajukannya gugatan ini. Karena itu, majelis hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa fakta yang tersebut di atas perihal perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat dan secara sengaja kedua belah pihak hidup berpisah dan tidak saling menghiraukan satu sama lain serta saling melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing, keadaan yang demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*). Penggugat telah menunjukkan sikap dan secara tegas menyatakan dalam persidangan bahwa ia telah memiliki tekad yang kuat untuk bercerai dengan tergugat. Pada sisi lain, upaya damai oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, serta upaya pihak keluarga juga tidak berhasil mendorong penggugat dan tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, demikian pula upaya majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasehati penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, maka telah cukup bagi majelis hakim menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2015/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat* baik kepada penggugat, tergugat, maupun anak keturunannya.

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka dan sejalan dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis dari kitab *Manhaj At. Thullab Juz II* halaman 346 sebagai berikut :

و اذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلاق

Artinya: *Divaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami.*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan penggugat dan tergugat sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan musyawarah majelis hakim gugatan penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah ternyata bahwa gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum,

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2015/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Jeneponto, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian penggugat dan tergugat adalah talak bain sughraa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka berlaku masa iddah bagi penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2015/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1437 Hijriah oleh kami Dra. HANIAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, IDRIS, S.H.I. dan HILMAH ISMAIL, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Hj. SUNNIATI, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

IDRIS, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Dra. HANIAH, M.H.

Hakim Anggota

ttd

HILMAH ISMAIL, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. SUNNIATI, M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2015/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pencatatan : Rp 30.000,00,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,00,-
- Panggilan : Rp 400.000,00,-
- Redaksi : Rp 5.000,00,-
- Meterai : Rp 6.000,00,-
- Jumlah : Rp 491.000,00,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Jenepono

Drs. Salinri

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 113/Pdt.G/2015/PA Jnp.